



# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor: 006/1.2.0/31.75.03.1006/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan,

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang

bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

### TK ISLAM IKHWANUS SHAFA

Nama Sekolah

Jl. Cipinang Muara III RT 002/015 No. 8

Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara,  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon

(021) 8576329

Pemilik / Penyelenggara

DRA. HJ. HALIMATUS SA'DIYAH

Penanggung Jawab Pendidikan

DRS HASAN MUCHTAR

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut berlaku terhitung tanggal **04 Oktober 2016 sampai dengan 04 Oktober 2017** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.

Dikeluarkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 04 Oktober 2016

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA

KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELURAHAN CIPINANG MUARA  
KECAMATAN JATINEGARA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



INDRAYANI  
NIP. 196306161990112002



No. 0148766